



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG
PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

- a. jenis sumber;
- b. lokasi sumber;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 24 TAHUN 2011
 TANGGAL 9 MEI 2011

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN

NO.	JENIS PERUNTUKAN	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	INDUSTRI	
	a. s/d 10.000 m ³	Rp. 300 / m ³ / bulan
	b. 10.001 - 100.000 m ³	Rp. 350 / m ³ / bulan
	c. 100.001 - 500.000 m ³	Rp. 400 / m ³ / bulan
	d. 500.001 - 1.000.000 m ³	Rp. 450 / m ³ / bulan
	e. Lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 500 / m ³ / bulan
2	NIAGA	
	a. Perusahaan minuman olahan, pabrik es	Rp. 375 / m ³ / bulan
	b. Sarana rekreasi/penginapan/hotel	Rp. 225 / m ³ / bulan
	c. Usaha rumah tangga/perkotaan/koperasi	Rp. 150 / m ³ / bulan
	d. Rumah sakit dan sejenisnya	Rp. 150 / m ³ / bulan
	e. Pabrik tapioka dan sejenisnya	Rp. 300 / m ³ / bulan
	f. Pencucian kendaraan	Rp. 225 / m ³ / bulan
	g. Rumah makan	Rp. 150 / m ³ / bulan
3	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	
	a. 0 - 100 PK	Rp. 30 / Kwh / bulan
	b. 101 - 1.000 PK	Rp. 40 / Kwh / bulan
	c. 1.001 - 10.000 PK	Rp. 45 / Kwh / bulan
	d. Lebih dari 10.000 PK	Rp. 50 / Kwh / bulan
4	PERTAMBANGAN	
	a. Pertambangan migas dan batu bara	Rp. 150 / m ³ / bulan
	b. Pertambangan mineral logam atau bukan logam	Rp. 120 / m ³ / bulan
	c. Pertambangan batuan	Rp. 75 / m ³ / bulan
	d. Pertambangan rakyat/perorangan	Rp. 40 / m ³ / bulan
5	BUMN/BUMD	
	a. PT. Pertamina (Persero) dan kontraktornya	Rp. 150 / m ³ / bulan
	b. PT. PLN (Persero)	Rp. 50 / Kwh / bulan
	c. Perusahaan Daerah Air Minum	Rp. 150 / m ³ / bulan
6	Perusahaan perikanan, perkebunan dan hortikultura di luar pertanian rakyat	Rp. 300.000 / Ha / bulan
7	SOSIAL	
	a. Usaha sosial	Rp. 0 / m ³ / bulan
	b. Instansi pemerintah	Rp. 0 / m ³ / bulan
	c. Tempat ibadah	Rp. 0 / m ³ / bulan
	d. Rumah tangga	Rp. 0 / m ³ / bulan
	e. Pertanian rakyat	Rp. 0 / m ³ / bulan
	f. Perikanan dan pertambakan rakyat	Rp. 0 / m ³ / bulan
	g. Pemadam kebakaran	Rp. 0 / m ³ / bulan
	h. Pendinginan senjata/keamanan	Rp. 0 / m ³ / bulan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO